



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha perikanan diperlukan langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat berdasarkan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan;
- b. bahwa iklim usaha yang sehat berupa kemudahan dalam proses perizinan serta ketertiban dan perlindungan hukum dalam usaha perikanan dilakukan melalui pembinaan perizinan sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- c. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan diperlukan pengaturan di bidang perizinan usaha perikanan guna mendukung pembangunan perikanan secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA
PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

9. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku Usaha Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
10. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki Pembudidaya Ikan Kecil untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

BAB II
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
Pasal 2

- (1) Jenis usaha Pembudidayaan Ikan di Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. usaha pembenihan Ikan;
 - b. usaha pembesaran Ikan; dan
 - c. usaha pembenihan Ikan dan pembesaran Ikan.
- (2) Skala usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembenihan ikan;
 - b. Pembesaran ikan; dan
 - c. pembenihan dan pembesaran ikan.
- (3) Skala usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan :
 - a. Aset;
 - b. Omset;
 - c. Jumlah tenaga kerja;
 - d. Teknologi;
 - e. Status hukum; dan
 - f. Perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SIUP.

- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. SIUP pembenihan Ikan;
 - b. SIUP pembesaran Ikan; dan
 - c. SIUP pembenihan Ikan dan pembesaran Ikan.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi:
 - a. Pembudidaya Ikan Kecil; dan
 - b. pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian atau eksplorasi Perikanan.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki TPUPI.
- (3) Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Melakukan pembudidayaan ikan dengan melakukan teknologi sederhana;
 - b. Melakukan pembudidayaan ikan, dengan luas lahan:
 1. Pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha (nol koma tujuh lima hektar); dan
 2. Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha (dua hektar).

Bagian Kedua

SIUP

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap pelaku usaha Pembudidayaan Ikan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 - a. rencana usaha, yang meliputi:
 1. rencana kegiatan usaha;
 2. rencana tahapan kegiatan;
 3. rencana teknologi yang digunakan;
 4. sarana usaha yang dimiliki;
 5. rencana pengadaan sarana usaha;
 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 7. rencana pembiayaan.
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau penanggung jawab korporasi dengan menunjukkan aslinya;

- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
 - f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
 - g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. pas foto ukuran 4 (empat) kali 6 (enam) dan specimen tanda tangan; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
 - (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan.
 - (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi :
 - a. Lokasi; dan
 - b. Sarana usaha yang dimiliki.
 - (5) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.
 - (6) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.
 - (7) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- (10) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (11) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (12) Ketentuan mengenai bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemberian SIUP dapat ditunda jika berdasarkan hasil penelitian terdapat dokumen yang masih belum lengkap.
- (2) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai penetapan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan SIUP dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi.
- (4) Penolakan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 7

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Setiap pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu SIUP berakhir.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan/atau
 - c. pencabutan SIUP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Terhadap SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan perubahan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan penanggung jawab korporasi;
 - b. perubahan domisili usaha;
 - c. perubahan komoditas usaha;
 - d. penambahan komoditas usaha;
 - e. perubahan lokasi; dan/atau
 - f. penambahan luas lahan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP diterbitkan, kecuali terhadap perubahan penanggung jawab korporasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi SIUP asli rusak atau hilang dapat dilakukan penggantian.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan disertai persyaratan :
 - a. SIUP asli, dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIUP hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SIUP Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

- (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Daerah Kabupaten dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIUP pengganti dicabut.
- (5) Penggantian SIUP tidak dikenakan PPP.

Pasal 10

SIUP tidak berlaku jika:

- a. telah habis masa berlakunya; dan/atau
- b. pelaku usaha Pembudidayaan Ikan melakukan alih usaha.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan, registrasi ulang, penundaan dan/atau penolakan, perubahan, penggantian, dan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

TPUPI

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh TPUPi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap Pembudidaya Ikan Kecil harus mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk, dengan menunjukkan aslinya; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis Ikan yang dibudidayakan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan TPUPi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan secara lengkap tanpa dikenai biaya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format TPUPi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

TPUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 14

- (1) Terhadap TPUPI dapat dilakukan:
 - a. perubahan;
 - b. perpanjangan; dan
 - c. penggantian.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal terdapat perubahan lokasi budi daya.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPI berakhir.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika TPUPI asli rusak atau hilang.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian TPUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 16

- (1) Pemegang SIUP wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan dalam SIUP;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan usaha mengenai realisasi produksi dan distribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. merealisasikan rencana usaha; dan
 - d. memasang fotokopi SIUP pada tempat usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan/atau

- c. pencabutan SIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap perizinan usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

TPUPI yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya TPUPI.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,


SOEJAN NATAPRAWIRA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (14/214/2017)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT SIUP

A. SIUP



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

IDENTITAS

Nama :
 No. Telp dan Fax :
 Email :
 NPWP :
 No. Akte :
 Pendirian/Perubahan :
 No. KTP :
 Nama PenanggungJawab :

REFERENSI

Surat Permohonan SIUP
 Nomor :
 Tanggal Pemungutan :
 Perusahaan Perikanan :
 Nomor :
 Tanggal :

Foto 4x6

Masa Berlaku Izin

Berlaku Sejak :
 Sampai dengan :

Soreang,

a.n.BUPATI BANDUG

KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG
 MEMBIDANGI PERIZINAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas yang Membidangi urusan Kelautan dan Perikanan Kab. Bandung

.....

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

NO. :

TANGGAL :

JENIS KEGIATAN*	JENIS IKAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA	PROVINSI	TITIK KOORDINAT	LUAS (Ha/Unit)

KETERANGAN :

* Mencantumkan jenis kegiatan yang ada, pembenihan atau pembesaran

a.n.BUPATI BANDUG

KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG
MEMBIDANGI PERIZINAN

.....



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ... TAHUN 2017 TENTANG
PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT TPUP1

B TPUP1



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANDA PENGATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Nama
2. Bidang Usaha *)
 - * Usaha Pembenihan
 - * Usaha Pembesaran
3. Alamat Pemilik
4. Telepon
5. Lokasi Kegiatan
- a. Desa
- b. Kecamatan
- c. Kabupaten
- d. Provinsi
6. Tanda buku pemilikan : Serbuk/girik/letter C **) No. : ...

Dicatatkan di ...
Pada tanggal ...
a.n. BUPATI BANDUNG
KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG
MEMBIDANGI PERIZINAN

Nama Jelas
NIP.

*) Bidang usaha yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu

C. LAMPIRAN TPUPU

Lokasi Usaha

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Tanda Bukti Kepemilikan
			Luas (Ha)/Unit*)	Desa	Kecamatan	
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Pembenihan ▪ Usaha Pembesaran 					

*) Coret yang tidak perlu

a.n.BUPATI BANDUNG
KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG
MEMBIDANGI PERIZINAN

Nama Jelas
NIP.


 BUPATI BANDUNG,

 DADANG M. NASER

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
 PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT TPUI

B. TPUI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Nama :
2. Bidang Usaha *) :
 - Usaha Pembenihan
 - Usaha Pembesaran
3. Alamat Pemilik :
4. Telepon :
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
6. Tanda bukti pemilikan : Sertifikat/girik/letter C **) No. : ...

Dicatatkan di ...
 Pada tanggal ...
 a.n.BUPATI BANDUNG
 KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG
 MEMBIDANGI PERIZINAN

Nama Jelas
 NIP.

- *) Lingkari bidang usaha yang sesuai
 **) Coret yang tidak perlu